



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KEBON BAWANG**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR : 003/A.6/31.72.02.1005/-1.851.192/2019

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Kebon Bawang Nomor 105 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kepengurusan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD Nurul Haya RW. 05 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kebon Bawang dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

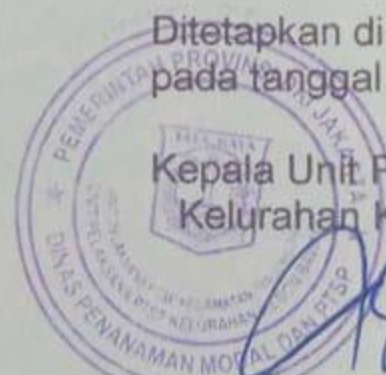
Nama Sekolah : PAUD NURUL HAYA RW. 05

Alamat : Jl. Swasembada Timur XIX No. 15 B Rt. 012 Rw. 05 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara.

Pimpinan Sekolah : DIANA MULYANTY

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2019



Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Kebon Bawang

Bahrul Ulum, S.Kom., M.AP.
NIP. 198104272011011011

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara;
2. Arsip.

